



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samuji Hadi Prayitno, beralamat di Kampung Tipar RT 003 RW 007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mangapul Silalahi, SH, 2. Herman. SH para advokad dari BAA LAW FIRM, yang beralamat berkantor di Jalan Raya Kalimalang No. 9, RT 010 RW 001, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Perkreditan Rakyat Difobutama**, beralamat di Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Beji, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Faqihudin, SH, 2. Julian, SH., MH. 3. Arif Hakim Rumakefing, SH para advokad pada Law Office "Faqihudin, SH & Associates" Advokad & Legal Consultans yang beralamat di Margonda Residence V Lt. 11 Jalan Margonda Raya Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : SK/Tgg-SHP/PT.BPR-Dfbt/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor**, beralamat di Jl. Veteran No. 45, Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Ari Fitri Mahesa, 2. Ellyzabeth Meilina P, 3. Popi Damayanti, 4. Abdulrachim Maricar, 5. Sodi Haryatiningsih, 6. Andika Putra Bharata berdasarkan surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKU-156/MK.6/KN.8/2022 tertanggal 17
Maret 2022, sebagai **Tergugat II**;

3. **Indhira Perwitasari**, beralamat di Palsigunung RT 003 RW 002,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok, Propinsi Jawa, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada 1. Faqihudin, SH, 2. Julian, SH., MH. 3.
Arif Hakim Rumakefing, SH para advokad pada Law
Office "Faqihudin, SH & Associates" Advokad & Legal
Consultans yang beralamat di Margonda Residence V
Lt. 11 Jalan Margonda Raya Kota Depok, berdasarkan
surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SK/Ind/VIII/2022
tertanggal 02 Agustus 2022, sebagai **Tergugat III**;

4. **Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kota
Depok**, beralamat di Jl. Boulevard Raya, Kota
Kembang Depok, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada 1. Murdianto H. Saksti, SH, 2. Nana Sumarna,
A.Md, 3. Moch. Ridho Pradana, 4. Latif Rohmani, 5.
Moch. Afif Qomarudin, 6. Giani Rizkya L. D. A.Md,
berdasarkan surat Kuasa Nomor : 25/SKU-MP.02.03-
32.76/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022, sebagai
Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04
Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN
Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT yang memiliki usaha peternakan ayam
adalah Debitur dan/atau Peminjam kepada TERGUGAT I berdasarkan
Perjanjian Pinjam Uang Dengan Aksep Nomor : 5405/PPUDA/DU/X/2014
tanggal 29 Oktober 2014 (untuk selanjutnya disebut "*perjanjian*").
PENGUGAT mengajukan pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan)
bulan dan/atau 4 (empat) tahun atau akan berakhir pada tanggal 28
Oktober 2018, dimana angsuran pokok beserta bunga setiap bulannya

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



sebesar Rp. 6.270.900,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan bunga 1,50% (satu koma lima puluh persen) setiap bulannya;

2. Bahwa TERGUGAT I adalah suatu Badan Hukum berdomisili di Kota Depok, yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia;

3. Bahwa selain menandatangani "perjanjian", PENGGUGAT juga wajib menandatangani Pengakuan Hutang No. PPUDA : 5405/PPUDA/DU/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Menjual, Mengalihkan, Mengoperasikan/Memindahkan Hak tanggal 29 Oktober 2014;

4. Bahwa sebagai jaminan pembayaran pinjaman, PENGGUGAT menyerahkan sebidang tanah dan bangunan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 05242, Surat Ukur No : 3031/Mekarsari/2007, Luas : 146 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Mekarsari, terdaftar atas nama Samuji Hadi Prayitno/PENGGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan Bukti Penerimaan Pinjaman No. PPUDA : 5405/PPUDA/DU/X/14 tanggal 29 Oktober 2014, tercatat biaya Notaris sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa PENGGUGAT juga diminta untuk membuka ceq sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 6.270.900,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang jatuh bisa dicaikan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya;

7. Bahwa PENGGUGAT selalu melakukan pembayaran cicilan dan/atau angsuran secara teratur dan jikapun ada keterlambatan selalu menyampaikan kepada TERGUGAT I serta seketika juga membayar keterlambatan berupa pinjaman pokok, bunga dan denda keterlambatan;

8. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengalami musibah yakni usaha peternakan ayamnya mengalami kebakaran yang mengakibatkan ratusan ayam siap panen mati, pakan serta peralatan hangus terbakar. Bahwa sebagai debitur yang beritikad baik, PENGGUGAT kemudian memberitahukan kepada TERGUGAT I dan mengajukan permohonan keringanan, sementara sisa pinjaman hanya tersisa 3 (tiga) kali lagi yakni sebesar Rp. 15.506.463,- (lima belas juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), namun permohonan ini tidak diindahkan TERGUGAT I;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



9. Bahwa akibat kebakaran yang dialami PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT harus menanggung kewajiban selain kepada TERGUGAT I, juga kepada para supplier/pemasok stok pakan dan penundaan pembayaran dari para pelanggan yang setiap bulannya dipasok/supply oleh PENGGUGAT. Hal mana juga telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, namun hal ini juga tidak mendapat perhatian dari TERGUGAT I;

10. Bahwa proses negosiasi dilakukan terus menerus oleh PENGGUGAT namun juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT I, sampai kemudian PENGGUGAT mendapatkan pemberitahuan agar segera melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp. 237.787.700,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Tentu saja, membuat PENGGUGAT merasa syok dan mempertanyakan jumlah yang begitu besar melebihi pinjaman pokoknya;

11. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I berulang kali mengirimkan Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6, yang bukan saja limit lelang berubah-ubah, juga waktu pelaksanaan yang juga berubah. Ada kalanya TERGUGAT I menyampaikan jadwal lelang yang dilaksanakan TERGUGAT II pada tanggal 13 Maret 2019 dengan limit lelang Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), berikutnya pada tanggal 30 Januari 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berikutnya pada tanggal 18 Februari 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berikutnya pada tanggal 29 Juli 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa sebagai itikad baik meski telah mendapat informasi jadwal lelang, PENGGUGAT tetap melakukan tunggakan pembayaran serta memohon keringan atas jumlah tunggakan yang sangat besar yang melebihi pinjaman tetap pokok. Namun TERGUGAT I tetap tidak mengindahkan bahkan tetap melaksanakan lelang atas jaminan PENGGUGAT. Hal inipun menimbulkan tanda Tanya PENGGUGAT, diakibatkan informasi dari TERGUGAT I tentang pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan informasi sebelumnya yang disampaikan kepada PENGGUGAT.

13. Bahwa TERGUGAT I menyampaikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni **pertama**,

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2019 dengan limit lelang Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), **kedua**, tanggal 15 Nopember 2019 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), **ketiga**, tanggal 17 Januari 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), **keempat**, tanggal 30 Januari 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), **kelima**, tanggal 18 Februari 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), **keenam**, tanggal 29 Juli 2020 dengan limit lelang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan **ketujuh**, tanggal 1 Oktober 2020 dengan limit lelang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian dimenangkan oleh TERGUGAT III selaku pembeli berdasarkan Grosse Akta Risalah Lelang Nomor : 1603/32/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II;

14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Grosse Akta Risalah Lelang Nomor : 1603/32/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang dimenangkan TERGUGAT III, TERGUGAT III kemudian mengajukan permohonan peralihan hak kepada TURUT TERGUGAT yang selanjutnya atas permohonan tersebut, TURUT TERGUGAT mengalihkan jaminan yang sebelumnya atas nama PENGUGAT beralih menjadi terdaftar atas nama TERGUGAT III;

15. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT III mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Depok, yang kemudian Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Peng/2021/PN.Dpk Jo Risalah Lelang Nomor : 1603/32/2020 tanggal 21 Nopember 2021;

16. Bahwa adapun Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memberikan dan/atau memasang Hak Tanggungan pada jaminan yang diberikan oleh PENGUGAT, dimana dalam Bukti Penerimaan Pinjaman seperti angka (5) diatas, PENGUGAT dikenakan biaya notaris, namun PENGUGAT tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yakni :

Bab IV

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, Dan Hapusnya Hak Tanggungan

- Pasal 10

(1). Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 15

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dst;

(2) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.

Dengan demikian, oleh karenanya pemberitahuan dan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang selalu disebutkan TERGUGAT I dalam suratnya yang selanjutnya dilakukan oleh TERGUGAT II, dimenangkan oleh TERGUGAT III dan peralihan hak yang dilakukan TURUT TERGUGAT adalah melawan hukum karena tidak dilakukan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

17. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I s/d III sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas adalah jelas termasuk perbuatan yang melawan hukum yang berakibat merugikan hak-hak dan kepentingan PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil.

18. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d III telah memenuhi syarat dan atau unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

20. Bahwa agar TERGUGAT I s/d V mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, menghukum TERGUGAT I s/d V secara sendiri-sendiri/ masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT I dan II sebesar Rp. 2.000.000,- (terbilang : Dua Juta Rupiah) per hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

21. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon putusan perkara ini dapat dijalankan meskipun ada verzet, banding, atau kasasi dari Para TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas maka mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan **segala tindakan/perbuatan** yang dilakukan TERGUGAT I s/d TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum **semua dokumen** yang terbit dari perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT I s/d TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT.
5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT II secara sendiri-sendiri/ masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000,- (terbilang : Dua Juta Rupiah) per hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah dilakukan mediasi Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Irwan Maulana, Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 12 Juli 2022, Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 04 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I hadir kepersidangan sedangkan, Tergugat III tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan biaya panjar dalam perkara habis dan telah Majelis Hakim mengirimkan surat untuk menambah biaya panjar perkara tertanggal 23 Agustus 2022 dan telah pula dilakukan teguran untuk menambah biaya perkara melalui media media center Pengadilan Negeri Depok berupa Whatsap pada hari Senin tertanggal 12 September 2022, dan sampai dengan putusan ini dibacakan biaya panjar perkara tidak juga ditambah, dengan demikian terhadap gugatan penggugat harus dipandang gugatan yang tidak serius sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Dpk atas nama penggugat Samuji Hadi Prayitno melawan PT. Bank Perkereditan Rakyat Difobutama, Dkk dinyatakan gugur;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 3 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Noho, S.H., M.H. dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Elva Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Noho, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Penggandaan	: Rp.	45.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp. 1.856.000,-
PNBP	: Rp. 40.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)